



**SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 8/IT3/DT/2016  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 15/IT3/DT/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 15/IT3/DT/2015 telah ditetapkan Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Pertanian Bogor;
  - b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Institut Pertanian Bogor dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal, terdapat Pasal dari penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas yang perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Kantor Manajemen Mutu Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor : 11709/IT3.17/HK/2016), maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 15/IT3/DT/2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 15/IT3/DT/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 15/IT3/DT/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 4, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  4. Gugus Penjaminan Mutu, yang selanjutnya disebut GPM adalah gugus kerja yang dibentuk oleh Rektor/Wakil Rektor/Sekretaris Institut/Dekan/Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pelaksanaan proses penjaminan mutu internal di unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Mengubah ketentuan Pasal 5, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penjaminan mutu internal dilaksanakan secara berjenjang, yaitu di tingkat Institut, tingkat Fakultas/Sekolah dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dan tingkat Departemen, Pusat Studi, Kantor, Biro, Direktorat, dan unit kerja lain di lingkungan IPB sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat Institut dikoordinasikan oleh kantor yang menangani manajemen mutu dan bertanggung jawab kepada Rektor, serta dalam pelaksanaannya kantor tersebut dapat dibantu oleh Komite Penjaminan Mutu (KPM) yang beranggotakan Wakil Rektor, Sekretaris Institut, Dekan, dan Kepala LPPM dalam kebijakan yang terkait penjaminan mutu IPB.
- (3) Proses penjaminan mutu di tingkat Fakultas/Sekolah dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Pada tingkat Fakultas/Sekolah dilaksanakan oleh GPM yang diketuai oleh Wakil Dekan dan beranggotakan Ketua Departemen atas penugasan Dekan sebagai penanggung jawab;
  - b. Pada tingkat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh GPM yang diketuai oleh Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan beranggotakan Kepala Pusat atas penugasan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai penanggung jawab.
- (4) Proses penjaminan mutu di tingkat unsur penjaminan mutu dan pengawasan internal yang terdiri atas kantor, unsur pelaksana administrasi yang terdiri atas biro, unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis yang terdiri atas direktorat, unsur penunjang akademik dan non akademik terdiri atas unit-unit kerja tertentu dilaksanakan oleh GPM yang dibentuk oleh Rektor/Wakil Rektor/Sekretaris Institut sebagai penanggung jawab dan diketuai oleh Kepala Kantor, Direktur, Kepala Biro, dan Kepala unit kerja unsur penunjang, yang beranggotakan perwakilan manajemen dari masing-masing unit kerja atas penugasan atasannya.
- (5) Proses pengendalian mutu di tingkat Departemen/Pusat Studi menjadi tanggung jawab Ketua Departemen/Kepala Pusat dan unit kerja lain yang setara dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) yang diketuai oleh Sekretaris Departemen/Sekretaris Pusat dan beranggotakan perwakilan program studi dan kepala divisi/perwakilan manajemen dari masing-masing untuk pusat studi.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Tanggal 25 Oktober 2016  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya :  
BUREAU HUKUM, PROMOSI  
KEBERKEMBANGAN MASYARAKAT IPB,

*[Handwritten Signature]*  
H. P. Putri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP 196607141991032002

Salinan peraturan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Dewan Guru Besar;
  4. Ketua Dewan Audit;
  5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
  6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
  7. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
  8. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
  9. Sekretaris Institut;
  10. Dekan Fakultas;
  11. Dekan Sekolah Pascasarjana;
  12. Kepala LPPM;
  13. Direktur dan Kepala Kantor;
  14. Ketua Departemen pada Fakultas;
  15. Kepala Pusat pada LPPM;
  16. Kepala Asrama Mahasiswa;
  17. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
 NOMOR 8/IT3/DT/2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR  
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 15/IT3/DT/2015  
 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENJAMINAN  
 MUTU INTERNAL INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Organisasi Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor

No.	Level	Unit Penjaminan Mutu	Ketua Pelaksana	Tim	Penanggung Jawab
1.	Institut	KMM	Kepala KMM	Komite Penjaminan Mutu IPB (KPMI)	Rektor
2.	Fakultas	GPM Fakultas	Wakil Dekan	Wakil Dekan, Ketua Departemen	Dekan
3.	Sekolah	GPM Sekolah	Wakil Dekan	Sekretaris, pejabat lain di lingkungan Sekolah	Dekan
4.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	GPM LPPM	Sekretaris LPPM	Wakil Kepala, Kepala Pusat	Kepala LPPM
5.	Departemen/ Pusat/Unsur Penunjang	GKM Departemen/ Pusat	Sekretaris Departemen/ Pusat	Ketua Program Studi, Kepala Divisi, Kepala Tata Usaha, dan Tim ditunjuk Ketua Departemen	Kepala Departemen Kepala Pusat/ Unsur Penunjang
6.	Direktorat/Biro /Kantor	GPM Direktorat-Biro-Kantor	Kakandiro	Tim yang ditunjuk	Rektor/ Wakil Rektor terkait/ Sekretaris Institut

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
 NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya:  
 Biro Hukum, Promosi  
 dan Hubungan Masyarakat IPB,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
 NIP 196607141991032002